



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/275/2017
TENTANG
TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN
BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat tertentu untuk dapat menjalankan tugas negara dengan baik, memerlukan kondisi kesehatan yang selalu sehat dan prima;
- b. bahwa masa kerja Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu dibentuk melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/162/2015, telah habis masa berlakunya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2014 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Dalam Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1239);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM DOKTER PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MENTERI, WAKIL MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU.
- KESATU : Membentuk Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri, Wakil Menteri Dan Pejabat Tertentu yang selanjutnya disebut Tim Dokter dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Dokter sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
1. memberikan pelayanan kesehatan secara aktif dalam bentuk konsultatif, tindakan medik, dan pemberian rekomendasi beserta tindak lanjut pelayanan kesehatan yang akan diberikan;
 2. melakukan koordinasi dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan; dan
 3. melakukan kerjasama dengan penyelenggara pembiayaan kesehatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Dokter dapat menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta sesuai kebutuhan medis.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Dokter dibantu oleh Sekretariat.
- KELIMA : Masa kerja Tim Dokter berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Keputusan Menteri ini ditetapkan.

- KEENAM : Pembiayaan yang timbul dalam koordinasi pelaksanaan tugas Tim Dokter oleh Sekretariat, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Kementerian kesehatan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 02.02/MENKES/162/2015 tentang Tim Dokter Pemeliharaan Kesehatan Bagi Menteri, Wakil Menteri Dan Pejabat Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.01.07/MENKES/275/2017
TENTANG
TIM DOKTER PELAKSANA
PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

SUSUNAN TIM DOKTER PELAKSANA PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI
MENTERI DAN PEJABAT TERTENTU

- Pengarah : Menteri Kesehatan
- Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
- Ketua : Prof. dr. Errol Hutagalung, Sp.B, Sp.OT
- Sekretaris : dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)
- Anggota : 1. Prof. dr. Jusuf Misbach, Sp.S(K), FAAN
2. dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC
3. Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), FIHA, FACC,
FESC, FSCAI
4. Dr. dr. Muhammad Yamin, Sp.JP(K), FIHA,
FACC, FSCAI
5. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD, KGEH, MMB,
FINASIM, FACP
6. Dr. dr. Iris Rengganis, Sp.PD, KAI, FINASIM
7. dr. Ibrahim Basir, Sp.BKBD
8. dr. Eddy Harijanto, Sp.An(K), KIC
9. dr. Prasenohadi, Sp.P(K), PhD

- 6 -

10. Dr. dr. Umar Said, Sp.THT KL(K)
11. Dr. dr. Junita Indarti, Sp.OG
12. dr. Hernawita, Sp.M(K)

Sekretariat : 1. Kepala Biro Umum
2. Sumarjaya, SKM., MKM
3. Heri Sugianto
4. dr. Febindra Eka Widisana, MKM
5. Ahmad Fauzan
6. Lestari

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK